



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red38;;;;

PUTUSAN

Nomor : 31/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir.HARMES JONI,MSi.**
Tempat Lahir : Lima Kaum (Sumatera Barat).
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun/28 Januari 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : I n d o n e s i a.
Tempat Tinggal : Komplek Pondok Surya Blok VIII No.5 Kelurahan Helvetia Timur, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemko Medan(mantan Kepala Bappeda Pemko Medan).
Pendidikan : S2.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya 1.H.SOFWAN TAMBUNAN,SH, 2.JONI ASMONO,SH, 3.NELSON DARWIS, SH, 4.RIZAL SIHOMBING, SH, 5.ZULISRAK SH, 6.HUSNI,SH dan 7.THEMIS SIMAREMARE,SH, Advokat dan Konsultan Hukum “ **TAMBUNAN & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Hindu No.15 Medan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bulan 12 September 2011 Nomor.Reg.Perkara : PDS.09/N.2.10/ FT.1/06/2011 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **Ir.HARMES JONI,MSi** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kota Medan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Medan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 821: /139/K/2003 tanggal 7 Januari 2003 dan bertindak sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi **SUSI ANGGRAINI, S.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/475K, tanggal 30 Mei 2006, saksi **Ir. FADJRIF HIKMANA BUSTAMI, MARS** selaku Direktur PT. INDAH KARYA sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara RI Nomor : 101/M-PBMUN/1999 tanggal 12 Januari 1999 dan saksi **Ir. GATOT SUHARIYONO, MT** selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor BAPPEDA Jl Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dalam hal ini Pemerintah Kota Medan sebesar Rp 1.526.062.238,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan mendapat alokasi anggaran Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Medan Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pekerjaan Penyusunan Masterplan Kota Medan Tahun 2016 yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Medan TA. 2006 tersebut Walikota Medan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.2/475 K, tanggal 30 Mei 2006 yang menunjuk / menetapkan saksi **SUSI ANGGRAINI, SSi** sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA. 2006** atas Penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dan terdakwa selaku Kepala Bappeda Kota Medan sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran membentuk/ menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Medan Nomor : 027/51/2006 tanggal 3 Januari 2006.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Masterplan Kota Medan tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh terdakwa tersebut menyusun **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** yang disusun berdasarkan acuan awal Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disiapkan oleh saksi Susi Anggaraini S.Si selaku Pejabat pembuat Komitmen Penyusunan Masterplan kota Medan tahun 2016 dan Diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda kota Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) demikian juga Kerangka Acuan Kerja tersebut disusun sebagai pedoman dan arahan kepada Konsultan untuk penyusunan penawaran dan tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penyelesaian penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 dimana dalam Kerangka Acuan Kerja Master Plan Kota Medan tahun 2016 ditetapkan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016 benar-benar menghasilkan rencana yang baik, tepat dan cepat, untuk itu Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli yang disyaratkan untuk melaksanakan Proyek Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1 Team Leader Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 1 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju diharapkan berpendidikan minimal S3 diutamakan berpengalaman dan berpendidikan diluar negeri dan telah berpengalaman selama 15 tahun.

2 Team Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota 4 orang

Kualifikasi yang diinginkan adalah Sarjana Perencanaan Kota (Urban Planner/Planologi) yang telah berpengalaman dan pernah mengerjakan perencanaan kota di Negara-negara maju dan diharapkan berpengalaman selama 15 tahun dan berpendidikan S2 diutamakan lulusan luar negeri.

3 Tenaga Ahli Perancangan Kota (4 orang)

Urban Designer, berijazah Teknik Arsitektur, memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidang perancangan gedung-gedung diwilayah perkotaan berpengalaman minimal 15 tahun pendidikan S2.

4 Tenaga Ahli Geologi (2 orang)

Tenaga ahli Geologi S2 minimal lulusan Universitas dalam maupun luar negeri 15 tahun.

5 Tenaga Ahli Prasarana Wilayah (3 orang)

Tenaga Ahli lulusan sarjana sipil yang menguasai kebutuhan dan perencanaan infrastruktur bagi kota Metropolitan yang ideal, berpengalaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah merencanakan infra struktur kota metropolitan baik dalam maupun luar negeri dan berpengalaman minimal 15 tahun berpendidikan minimal S2

6 Ahli Ekonomi/Keuangan (2 orang)

Tenaga Ahli di bidang ekonomi dan mampu menguasai sistem keuangan dan perdagangan, untuk mewujudkan sistem perekonomian yang maju bagi kota Medan, dengan system investasi yang sehat dan maju S2 15 tahun

7 Ahli Demografi (2 orang)

Senior Demographer, berijazah ilmu Sosial atau Geography, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis pendudukan

8 Ahli Lingkungan (3 orang)

Urban Enviroment berijazah Teknik Lingkungan S2 15 tahun memiliki sertifikat keahlian profesi dan berpengalaman dibidangnya.

9 Ahli Sejarah dan Antropologi (1 orang)

Urban Heritage, berijazah ilmu Sejarah/Antrapologi atau Teknik Arsitektur, S1 15 tahun berpengalaman dibidangnya

10 Tenaga Ahli Geodesi/Geografi dan Informatika (2 orang)

S2 Geodesi atau Geografi pengalaman 15 tahun yang menguasai system informasi berbasis computer terutama GIS, perpetaan dan kondisi tutupan lahan serta teknologi-teknologi mutakhir lainnya;

11 Ahli Ekonomi dan Pengembangan Wilayah (2 orang)

Regional Development Economist, berijazah ilmu Ekonomi S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis ekonomi dan pengembangan wilayah

12 Ahli Perumahan dan Perkotaan (2 orang)

Housing dan Urban Planning, berpendidikan minimal S2 dibidang perumahan minimal berpengalaman 15 tahun, berpengalaman dibidang perencanaan permukiman penduduk wilayah perkotaan

13 Ahli Transportasi dan Perhubungan (3 orang)

Traffic dan Transportasion, berijazah Teknik Transportasi, S2 15 tahun berpengalaman dibidang analisis transportasi dan perhubungan

14 Ahli Pelabuhan/Kelautan (1 orang)

Port Specialist, (1 orang) berijazah Teknik Sipil atau Tehnik Kelautan . S2 15 tahun berpengalaman dibidang transportasi laut dan perencanaan pelabuhan dan kelautan

15 Ahli Sosisologi Perkotaan (2 orang)

Senior Sociologist, berijazah ilmu social atau Tehnik Planologi, S2 15 tahun berpengalaman di bidang analisis sosiologi perkotaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Ahli Kelembagaan (1 orang)

Sarjana Hukum dan Kelembagaan, S2 berpengalaman minimal 15 tahun

17 Tenaga Ahli Pengairan (Teknik Pengairan) : 2 orang

Sarjana Pengairan berpengalaman dalam merencanakan drainase, system air dan resapan termasuk air didalam tanah serta kaitannya dengan keseimbangan lingkungan pengalaman S2 15 tahun

18 Ahli Infrastruktur dan Elektrikal (1 orang)

Sarjana Teknik Elektro S2 minimal berpengalaman selama 15 tahun

19 Ahli Hukum Tanah/Property (2 orang)

Sarjana Hukum yang menguasai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam hal pertanahan dan perumahan serta bangunan pengalaman S2 15 tahun

Tenaga Pendukung:

A Tenaga Asisten Ahli :

- 1 Asisten Ahli Planologi 8 orang pendidikan S1 Arsitektur, berpengalaman minimal 7 tahun;
- 2 Asisten Ahli Perancangan Kota 8 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 3 Asisten Ahli Ekonomi 2 orang pendidikan S1 Ekonomi berpengalaman minimal 7 tahun
- 4 Asisten Ahli Transportasi 3 orang pendidikan S1 Teknik Transportasi berpengalaman minimal 7 tahun
- 5 Asisten Ahli Lingkungan 2 orang pendidikan S1 Teknik Lingkungan berpengalaman minimal 7 tahun
- 6 Asisten Ahli Prasarana Wilayah/Infrastruktur 2 orang pendidikan S1 Sipil berpengalaman minimal 7 tahun

B Tim Survey

Tim Survey terdiri dari 42 orang dengan asumsi 2 orang melaksanakan survey di 1(satu) Kecamatan dan dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan serta Kepala Lingkungan

C Konsultan Lokal (Dalam Kota)

Dalam pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak konsultan yang menang turut melibatkan konsultan local (konsultan yang berada di kota Medan)

D Nara Sumber dan Tim Teknis Pemerintah

Nara sumber yang diharapkan dapat membantu Penyusunan Master Plan Kota Medan ini terdiri dari Pakar/Akademis/Pemerhati/Kota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan mengerti permasalahan yang akan dihadapi, dihadapi dan mengatasi permasalahan di Kota Medan, adapun nara sumber tersebut adalah :

- Ahli Perencanaan Jalan dan Transportasi berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 dibidang Transportasi
- Ahli Hidrogeologi minimal berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 bidang Geologi
- Ahli Sosiologi/pengembangan masyarakat berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan minimal S2 bidang sosiologi
- Ahli Pariwisata berpengalaman 15 tahun dan berpendidikan S2 Pariwisata diutamakan yang memahami Pariwisata perkotaan
- Ahli Perindustrian berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang perindustrian
- Ahli Perikanan berpengalaman 15 tahun dan pendidikan S2 bidang Perikanan/Kelautan;

Tim Teknis Pemko Medan adalah Tim yang dibentuk untuk membantu penyusunan produk ini serta melibatkan seluruh unit kerja di Pemko Medan guna mendapatkan saran masukan untuk penyempurnaan produk Masterplan Kota Medan.

E Tenaga Pendukung Lainnya

Tenaga Pendukung lain adalah tenaga pendukung yang dapat membantu kelancaran kegiatan Penyusunan Masterplan Kota Medan yang terdiri dari:

- Officer Manager, Sekretaris Bilingual, Operatoe Komputer, CAD Operator Dafter dan Office Boy.
- Bahwa panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan pengumuman diberbagai media massa dan atas pengumuman tersebut Penyedia Jasa yang mengambil Dokumen Prakwalifikasi adalah 12 Pernyedia Jasa yaitu :

1 PT PRISMAITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PT INDAH KARYA
- 3 PT LENGGOGENI
- 4 PT SARANA BAGJA BUMI
- 5 PT SAKA ADIPRADA
- 6 PT REKA DESINDO MANDIRI
- 7 PT RIVA BESTARI
- 8 PT REKAYASA PRATAMA
GRAYASASIPITALOKA
- 9 PT MIKOYOVA
- 10 PT PRIMADONA
- 11 PT PENTA REKAYASA
- 12 PT ESKAPINDO MATRA

- Bahwa Penyedia Jasa yang memasukkan dan mendaftar Prakwalifikasi kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 adalah sbb :

- 1 PT PRISMAITA ASOSIATE dengan
PT PRIMADONA dan PT
MIKOYOVA
- 2 PT INDAH KARYA Asosiate dengan
PT SURBANA INTERNASIONAL
Dan PT PENTA REKAYASA
- 3 PT LENGGOGENI Asosiate dengan
PT ESKAPINDO MATRA dan PT
VINI KONSULTAN
- 4 PT SARANA BAGJA BUMI
- 5 PT SAKA ADI PRAJA
- 6 PT REKA DESINDO MANDIRI
- 7 PT RIFA BESTARI
- 8 PT REKAYASA PRATAMA
GRAYASASIPITALOKA

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan evaluasi terhadap Dokumen Prakwalifikasi terhadap masing-masing Penyedia Jasa dan hasil evaluasi yang lulus Prakwalifikasi adalah sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PT PRISMAITA ASOSIATE dengan
PT PRIMADONA dan PT
MIKOYOVA
- 2 PT INDAH KARYA Asosiate dengan
PT SURBANA INTERNASIONAL
Dan PT PENTA REKAYASA
- 3 PT LENGGOGENI Asosiate dengan
PT ESKAPINDO MATRA dan PT
VINI KONSULTAN
- 4 PT SARANA BAGJA BUMI
- 5 PT SAKA ADI PRAJA
- 6 PT REKA DESINDO MANDIRI
- 7 PT RIFA BESTARI

Sedangkan yang tidak lulus prakwalifikasi adalah PT. REKAYASA PRATAMA GRAYASASIPITALOKA karena pengalaman yang disampaikan tidak memenuhi kemampuan dasar.

- Bahwa selanjutnya Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus Prakwalifikasi memasukkan penawaran terhadap pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 sebanyak 5 perusahaan yaitu :
 - 1 PT PRISMAITA ASOSIATE dengan
PT PRIMADONA dan PT
MIKOYOVA
 - 2 PT INDAH KARYA Asosiate dengan
PT SURBANA INTERNASIONAL
Dan PT PENTA REKAYASA
 - 3 PT LENGGOGENI Asosiate dengan
PT ESKAPINDO MATRA dan PT
VINI KONSULTAN
 - 4 PT SARANA BAGJA BUMI
 - 5 PT SAKA ADI PRAJA
- Bahwa atas penawaran yang dimasukkan oleh Penyedia Jasa maka Panitia melakukan seleksi Administrasi dan Teknis dan yang dinyatakan lulus secara Administrasi kelima perusahaan dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus tetapi hanya 4 perusahaan dinyatakan lulus seleksi teknis yaitu :

- 1 PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan dengan PT. PENTA REKAYASA total nilai evaluasi = 867,89 x bobot penawaran teknis 80% = 694,31 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.320.800.000.- (Empat milyar tiga Ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 PT. LENGGOGENI Associate dengan PT. ESKAPINDO MATRA dan PT. PINI CONSULTAN total nilai evaluasi = 780,66 x bobot penawaran teknis 80% = 624,53 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.447.565.0000.- (Tiga Milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 3 PT. PRISMAITA Associate dengan PT. PRIMADONA dan PT. MIKOYOVA total nilai evaluasi = 773,33 x bobot penawaran teknis 80% = 618,66 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.3.682.635.0000.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 4 PT. SARANA BAGJA BUMI. total nilai evaluasi = 755,01 x bobot



penawaran teknis 80% = 604,01 (nilai skor proposal teknis) dengan usulan biaya penawaran sebesar Rp.4.268.825.000.- (Empat Milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dan Penyedia Jasa yang tidak lulus seleksi Teknis adalah PT SAKA ADIPRADA dengan alasan dari sisi Tenaga Ahli tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja karena nilai yang dicapai hanya 570,50 sedangkan ambang kelulusan yaitu diatas 700

- Bahwa selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 melakukan penilaian teknis dan penilaian biaya penawaran terhadap masing-masing Penyedia jasa dan berdasarkan peringkat sehingga dimenangkan oleh PT. INDAH KARYA Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA, karena hasil **nilai evaluasi terhadap Nilai skor proposal teknis mengungguli peserta lelang lainnya yakni 867,89 (delapan ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh sembilan) X (kali) bobot penawaran teknis sebesar 80 % (delapan puluh persen) = (sama dengan) 694,31 (enam ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh satu).**
- Bahwa nilai proposal teknis yang disampaikan oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS selaku direktur PT Indah Karya kepada panitia pengadaan sehingga memperoleh nilai tertinggi yang selanjutnya panitia lelang mengusulkan PT. INDAH KARYA sebagai calon pemenang kepada Pengguna Anggaran adalah sebagai berikut :

a Pengalaman perusahaan PT. INDAH KARYA dan kualifikasi sumber daya konsorsium (Asosiate).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INDAH KARYA (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melakukan beberapa pekerjaan studi kawasan dan perencanaan dan didukung oleh Personil yang berpengalaman, disamping itu melakukan kerja sama (KSO) dengan Perusahaan asing Surbana Internasional dan perusahaan lokal PT. Penta Rekayasa, dimana pengalaman Surbana Internasional merupakan konsultan yang berdomisili di Singapur telah berpengalaman menyusun Master Plan di beberapa Negara dan didukung tenaga ahli asing yang profesional dan PT. Penta Rekayasa sebuah perusahaan lokal yang berpengalaman dalam pekerjaan Jasa Konsultan di beberapa daerah di Indonesia, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 100 poin

b Pendekatan Metodologi.

Pendekatan metodologi yang disampaikan sangat sistematis yang meliputi pemahaman terhadap TOR atau KAK , Metodologi dan inovasi program kerja dan pengajian proposal secara sistematis, untuk aspek ini nilai yang diperoleh sebesar 300 poin.

c Tenaga ahli .

Jumlah tenaga ahli yang disampaikan sebanyak 65 orang, dan sesuai yang dibutuhkan dalam TOR / KAK yang terdiri dari kombinasi : Konsultan lokal dan konsultan asing dengan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA TENAGA AHLI	JABATAN DLM TEAM	PENDIDIKAN / PENGAJIAN	HASIL/BOBOT PENILAIAN	KET
	Prof .Dr. Ir. JOKO SUJARTO, MSC.	TEAM LEADER	S3/41		
	Ir. GUNAWAN WIBISANA, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA I	S2/21	,2	
3	Ir.NORDIN FADHOLI, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA II	S2/17	,47	
4	Ir. FIRMANSYAH, MT	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA III	S2/15	,15	
5	Ir. HASAN HUSEIN	AHLI PERENCANA WIL DAN KOTA IV	S1/26	,25	Seta ra S2/17
6	Ir. DJOKO PRIHANTO, Dipl Ing	AHLI PERANCANG KOTA I	S2/20	,3	
7	Ir. ADIB ABADI, MsC	AHLI PERANCANG KOTA II	S2/19	,4	
8	Dr Ir. BASKORO TEJO, MSEB	AHLI PERANCANG KOTA III	S3/24	,4	
9	Ir. SUHERMAN SUDAR, MT	AHLI PERANCANG KOTA IV	S2/26	,55	
10	Ir. DEDI ANTONI	AHLI GIOLOGI I	S1/14	,25	
11	Ir. JOKO SUTRISNO	AHLI GIOLOGI II	S1/23	,95	
12	Ir. EDY RUSTANDI, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH I	S2/19	7,2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	KHOO TAO KHIANG, MSC	AHLI PRASARANA WILAYAH II	S2/16	8,6	
14	Ir. BAMBANG KUNCO RO, MT	AHLI PRASARANA WILAYAH III	S2/17	,85	
15	Ir. DEDE SUHERMAN	AHLI EKONOMI/KEUANGAN I	S1/17	,25	
16	Ir. SUTISNA,SE,MM	AHLI EKONOMI/KEUANGAN II	S2/23	,85	
17	Drs. THOMAS GUSTOMI Msi	AHLI DEMOGRAFI I	S2/21	,45	
18	Dra. ENDANG WINARNI, Msi	AHLI DEMOGRAFI II	S2/16	,00	
19	Ir. ROMA CHRISTA, M.Engg	AHLI LINGKUNGAN I	S2/24	,5	
20	Ir. JAMES NOBELIA,MT	AHLI LINGKUNGAN II	S2/17	,15	
21	Ir. WAHYUNO, MT	AHLI LINGKUNGAN III	S2/31	,45	
22	Ir. YOHANNES BASUKI, MSc	AHLI SEJARAH DAN ANTROPOLOGI	S2/22	,7	
23	Ir. EDY MARTOYO	AHLI GIODESI/ GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S1/25	,65	Seta ra S2/17
24	Ir. EDY PRAHASTA,MT	AHLI GIODESI/ GIOGRAFI DAN INFORMATIKA I	S2/14	,75	
25	Drs. PRADONO,MED	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH I	S2/16	,75	
26	DANI SUHERLAN,SE	AHLI EKONOMI & PEMBANGUNAN WILAYAH II	S1/16	,25	
27	ARI PERMADI,ST,MSC	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN I	S2/20	,00	
28	LIM SIAH GIM, BSc	AHLI PERUMAHAN & PERKOTAAN II	S2/15	,35	
29	Dr. Ir. CAHYONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN I	S3/23	,9	
30	YIN KAM PENG,BSc	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN II	S1/18	,85	
31	Dr.Ir.AWAL SURONO,MT	AHLI TRANSPORTASI & PERHUBUNGAN III	S3/30	,45	
32	SAM TAN GAK PENG ,MSc	AHLI PELABUHAN/ KELAUTAN	S2/26	,6	
33	Dra. SITI ANAH KUNYATI, Msi	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN I	S2/22	,75	
34	Ir. DEWI PARIANA,MT	AHLI SOSIOLOGI PERKOTAAN II	S2/21	,45	
35	Drs. AMIRUDDIN AHMAD, M.Hum	AHLI KELEMBAGAAN	S2/24	,05	
36	Ir. HARIANTO,DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN I	S2/28	,8	
37	Ir. WASKITO UTOMO, DIP.HE	AHLI TEKNIK PENGAIRAN II	S2/28	,00	
	Ir. AGUS SUPRIYANTO	AHLI INFRASTRUKTUR & ELEKTRIKAL	S1/16	,95	
39	Dr. TOTO TOHIR, SH, M.Hum	ALI HUKUM, TANAH/ PROPERTI I	S3/22	,25	
40	SUHIRMAN,SH	AHLI HUKUM TANAH/ PROPER TI II	S1/16	,05	
41	Ir.PAHLEPI ERMAULA,MT	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI I	S2/13	,42	
42	Ir. JAJAN ROCHJAN,MT	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI II	S2/11	6,92	
43	Ir.WIWIN DJATIKUSUMA	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI III	S1/11	,24	
44	Ir. YAYA RUSWAYA	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI IV	S1/23	6,8	
45	Ir. DODON TARMIDI	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI V	S1/20	6,8	
46	Ir. INDRA MULIA SIREGAR	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VI	S1/12	5,24	
47	Ir.SUSI ANDRIANI	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VII	S1/11	,24	
48	DODI RUSYDAN,ST	ASS AHLI PWK / PLANOLOGI VIII	S1/8	,24	
49	Ir. WH. KUSUMASTUTI	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK I	S1/26	,52	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Ir. RINA CHAIRINA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK II	S1/12	,8	
51	Ir. TRI ASTINI AMRITA	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK III	S1/12	,8	
52	YOGI YOGAMA,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK IV	S1/7	,8	
54	Ir. ADI HERMAWAN,MT	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VI	S2/10	,42	
55	Ir. RUBI AREVIANTO	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VII	S1/13	,24	
56	RIES MINANDAR,ST	ASS AHLI PEREN KOTA / ARSITEK VIII	S1/14	,24	
57	DIDIK KUSDIANA,SE,MM	ASS AHLI EKONOMI I	S2/12	,24	
58	ADE RUSCJAT,SE	ASS AHLI EKONOMI II	S1/11	,24	
59	LB. BAMBANG BUDI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN I	S2/10	,8	
60	M.ISNAINI,ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN II	S2/9	,8	
61	INDRA NOER HAMDAN, ST,MT	ASS AHLI TRANSPORTASI/ PERHUBUNGAN III	S2/10	,06	
62	Ir. APRANIA KOMANA	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS I	S1/10	,8	
63	WAHIDA SUAIB,ST	ASS AHLI PRASARANA WIL/INFRAS II	S1/9	,24	
64	Ir. ANA ZUHPRIHA	ASS AHLI LINGK/ TEKNIK LINGK I	S1/7	,8	
65	HARI PRADIKO,ST,MT	ASS AHLI LINGK/ TEKNIK LINGK II	S2/8	,64	
JUMLAH TOTAL NILAI /SKOR				,89	
BOBOT NILAI TEKNIS 80 %					
JADI NILAI SKOR (akumulasi nilai pengalaman perusahaan+ Metodologi dan + Tenaga ahli) = 100+300+ 467,89 = 867,89 X 80 % (penilaian teknis) = 694,31					

- Bahwa atas usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultan maka terdakwa menetapkan PT. INDAH KARYA (Persero) Associate dengan PT. SURBANA INTERNASIONAL dan PT. PENTA REKAYASA sebagai Penyedia Barang/Jasa Konsultan Master Plan Kota Medan tahun 2016 dengan Surat Keputusan Nomor : 050 /4315 /2006 tanggal 25 September 2006, selanjutnya diikat dengan **perjanjian/kontrak Nomor : 602/4811 tanggal 25 September 2006** antara Pihak Pertama yaitu **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ditandatangani oleh saksi SUSI ANGGRAINI, S.Si, Pihak Kedua yaitu Penyedia Jasa ditandatangani oleh saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS** selaku Direktur PT. INDAH KARYA (Persero) dan diketahui/disetujui oleh terdakwa dan dalam perjanjian/kontrak tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Besarnya nilai kontrak pekerjaannya Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2006 **Rp. 4.320.800.000,-** (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
2. Jangka waktu yang diberikan selama **90 hari** kelender terhitung sejak Surat Perjanjian kerjasama antara Penyedia jasa dan pengguna Jasa ditetapkan tanggal 25 September 2006;
3. **Hasil akhir/keluaran yang harus diselesaikan oleh pihak ke II dan yang diserahkan kepada pihak pertama berupa :**
 - a. Laporan Vision plan yang terdiri dari :
 - a. Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set
 - b. Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - c. Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper) sebanyak 40 set .
 - d. Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.
 - e. Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.
 - b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yang terdiri dari :
 - a. Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set.
 - b. Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - c. Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
 - d. Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set.
 - e. Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set.
- g Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto warna sebanyak 30 set.
- h Album peta Skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
- i Soft copy Laporan Akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- j Laporan akhir dalam bentuk Software GIS sebanyak 1 set .
- k Eksekutive Summary 2 (dua) kali seminar : 400 set.
 - a Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) Kawasan Utara Kota Medan, yang terdiri dari :
 - a Laporan Pendahuluan (A 4 warna) foto paper sebanyak 10 set .
 - b Laporan Pendahuluan (A 4 hitam putih) sebanyak 20 set .
 - c Laporan sementara/ analisis (A 3 warna) foto paper sebanyak 10 set .
 - d Laporan sementara/ analisis (A 3 hitam putih) sebanyak 20 set .
 - e Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.
 - f Laporan akhir / buku rencana (A 3 warna) sebanyak 10 set.
 - g Laporan akhir / buku rencana (A 3 hitam putih) foto paper sebanyak 30 set.
 - h Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yang tidak mudah pudar sebanyak 5 set.
 - i Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.
- 4 **Tenaga ahli** yang akan dipekerjakan adalah sebagaimana tertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS pada proses lelang.
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2006 dilakukan **Addendum 1** berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :602/4891 ,namun pada saat penandatanganan tanggal Addendum ditarik mundur ketanggal 07 Nopember 2006 atas perintah terdakwa yang ditandatangani oleh pihak pertama atas nama saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, pihak kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Anggarani, S.Si dan diketahui/disetujui oleh terdakwa, namun ternyata pembubuhan tandatangan atas nama Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS dilakukan oleh saksi Ir. GATOT SUHARYONO dengan cara memalsukan tandatangan saksi Ir. FADJRIF H. BUSTAMI, MARS, dan adanya perubahan/addendum yaitu terhadap lingkup hasil pekerjaan dan nilai pekerjaan antara lain :

- a Laporan Vision Plan tetap (tidak berubah)
- b Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan (tidak berubah)
- c Dokumentasi RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dirubah menjadi Pekerjaan Pembuatan Peta Garis Digital dalam bentuk Soft Copy sebanyak 5 set.

Sedangkan nilai kontrak pekerjaan semula sebesar Rp.4.320.800,000 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp.2.592.480.000 (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan puluh dua Juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atas Pengadaan Barang/Jasa Konsultan Penyusunan Master Plan Kota Medan tahun 2016 untuk keperluan sbb :
 - a Biaya tenaga Ahli (Personil) sebesar Rp.1.568.900.000 yaitu :